

**AKSEPTABILITAS MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMAD ZAHID
NIM. 9835 3246**

DI BAWAH BIMBINGAN

**DR. H.SYAMSUL ANWAR, MA
DRS. M. SODIK, S.Sos, M.Si**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

MUHAMAD ZAHID, NIM : 9835 3246, AKSEPTABILITAS MAZHAB
ASY-SYAFI'II DI INDONESIA, FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Di Indonesia mayoritas masyarakat lebih banyak mengikuti mazhab asy-Syafi'i namun di sisi lain, belum diketahui sejak kapan masyarakat mulai mengikuti mazhab tersebut sedangkan telah diketahui bahwasannya mazhab yang berkembang pada saat itu tidak hanya mazhab asy-Syafi'i, dan faktor-faktor dominan apa saja yang mendorong masyarakat lebih memilih mazhab asy-Syafi'i. Dengan demikian perlu diadakan kajian dan penelitian lebih mendalam terhadap masalah tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). yaitu penelitian yang menggunakan buku atau karya tulis lainnya (makalah, artikel, Laporan penelitian dan lain-lain sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu penyusun mempelajari sejarah perkembangan mazhab asy-Syafi'i dan proses awal masuknya mazhab tersebut ke wilayah Indonesia, serta hubungannya dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya.

Kesimpulan penelitian ini adalah Proses diterima dan berkembangnya mazhab asy-Syafi'i tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu: faktor sejarah, faktor pendidikan, dan faktor ketetapan pemerintah. Ada beberapa alasan masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengikuti mazhab asy-Syafi'i. yaitu : 1). Ajaran-ajaran asy-Syafi'i dianggapnya yang paling baik dari keempat mazhab. karena ajaran-ajarannya mengkompromikan ajaran Imam Malik dan ajaran Imam Hanafi. 2) Mazhab asy-Syafi'i mudah diikuti tanpa memberatkan dan meringankan. Mazhab asy-Syafi'i juga dikenal dengan prinsip kehati-hatiannya. 3). Sistem pendidikan agama yang hanya mengenal kitab-kitab fiqh dari mazhab asy-Syafi'i.

Kata kunci : Mazhab Syafi'i, asy Syafi'i

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
Dosen Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Kepada Yth.
Muhamad Zahid Bapak Dekan Fakultas Syarjah
Lampiran : Empat (4) eksemplar IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan, skripsi saudara Muhammad Zahid yang berjudul "*Akseptabilitas Mazhab Asy-Syafi'i di Indonesia*" dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syarjah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Ramadān 1424
7 November 2003

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP.: 150 215 881

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Kepada Yth.
Muhamad Zahid Bapak Dekan Fakultas Syariah
Lampiran : Empat (4) eksemplar IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

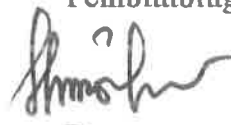
Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan, skripsi saudara Muhammad Zahid yang berjudul "*Akseptabilitas Mazhab Asfy-Syafi'i di Indonesia*" dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Ramadān 1424
7November2003

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si

NIP. : 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

AKSEPTABILITAS MAZHAB ASY-SYAFI'I DI INDONESIA

Disusun oleh

Muhamad Zahid
NIM. 98353246

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 18 Desember 2003./ 24 Syawal 1424 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Desember 2003
24 Syawal 1424 H



Panitia Sidang

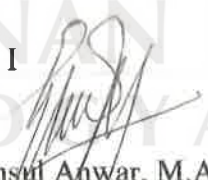
Ketua Sidang


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 150 236 548

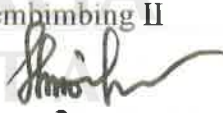
Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

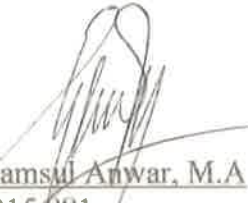
Pembimbing I


DR. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I


DR. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Penguji II


DR. Ainurofiq, M.A
NIP. 150 289 213

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام، وجعلنا من خير أمة
أخرجت للناس والأنام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran hakiki bagi umat manusia dengan dua peninggalannya, yakni al-Quran dan al-Hadis.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah dalam wacana sosiologi hukum Islam. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa baik seluruh civitas fakultas Syari'ah yang sejak semester satu hingga akhir bersama-sama melakukan pergulatan dan penyadaran intelektual. Kepada mereka semua penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Ucapan terima kasih ini juga secara khusus penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. KH. A. Malik Madany, MA selaku dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku pembimbing I atas kesabarannya mengkritik, memberikan masukan dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II atas kesediaan dan pengorbanan waktunya, memberikan masukan dan kritiknya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan selalu mendukung dalam segala hal, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Buat teman-teman kelas dan teman-teman IKPDN khususnya angkatan 21 yang telah membantu penyusun guna mengembangkan dan meluaskan wawasan, ide-ide, pikiran atau saran-saran selama ini buat penyusun, juga teman-teman Band 17 Mei yang sabar menanti, serta teman-teman lainnya yang tak dapat penyusun sebutkan di sini

Akhirnya penyusun kepada Allah SWT agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufik-Nya. Semoga Allah SWT sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebajikan. Amin.

Yogyakarta, 30 Oktober 2003 M
4 Ramaḍān 1424 H

Penyusun,



Muhamad Zahid
NIM. 9835 3246

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

<u>Huruf Arab</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Keterangan</u>
ا	<u>alif</u>	<u>Tidak dilambangkan</u>	<u>Tidak dilambangkan</u>
ب	<u>Bā'</u>	<u>b</u>	
ت	<u>Tā'</u>	<u>t</u>	
ث	<u>sā</u>	<u>s</u>	<u>s (dengan titik di atas)</u>
ج	<u>jīm</u>	<u>j</u>	
ح	<u>hā'</u>	<u>h</u>	<u>h (dengan titik di bawah)</u>
خ	<u>khā'</u>	<u>kh</u>	
د	<u>dāl</u>	<u>d</u>	
ذ	<u>zāl</u>	<u>z</u>	<u>z (dengan titik di atas)</u>

ر	<u>rā'</u>	<u>r</u>	=
ز	<u>zai</u>	<u>z</u>	=
س	<u>sīn</u>	<u>s</u>	=
سین	<u>syīn</u>	<u>sy</u>	=
س	<u>sād</u>	<u>s</u>	<u>s (dengan titik di bawah)</u>
د	<u>dād</u>	<u>d</u>	<u>d (dengan titik di bawah)</u>
ت	<u>Ta'</u>	<u>t</u>	<u>t (dengan titik di bawah)</u>
ز	<u>Za'</u>	<u>z</u>	<u>z (dengan titik di bawah)</u>
ع	<u>'ain</u>	<u>'</u>	<u>koma terbalik</u>
غ	<u>gain</u>	<u>g</u>	=

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	<u>fā'</u>	<u>f</u>	=
ق	<u>qāf</u>	<u>q</u>	=
ك	<u>kāf</u>	<u>k</u>	=
ل	<u>lām</u>	<u>l</u>	=
م	<u>mīm</u>	<u>m</u>	=
ن	<u>nūn</u>	<u>n</u>	=
و	<u>wāwu</u>	<u>w</u>	=
هـ	<u>hā'</u>	<u>h</u>	=
ء	<u>hamzah</u>	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	<u>yā'</u>	<u>y</u>	=

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zikira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ Fathah dan alif atau alif' ā a dengan garis di atas

Maksūrah

ي Kasrah dan ya
ī i dengan garis di atas

و dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik li'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa ‘aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إن أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MAZHAB ASY-SYAFI'I	
A. Pertumbuhan Mazhab Asy-Syāfi'ī.....	23
B. Perkembangan Mazhab Asy-Syāfi'ī.....	31
C. Dasar Hukum dan Ajaran Asy-Syāfi'ī.....	36
BAB III : BERKEMBANGNYA MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī DI INDONESIA	

A. Masuknya Islām ke indonesia.....	45
B. Islām Yang Datang ke Indonesia	56
C. Perkembangan mazhab asy-Syāfi'i di Indonesia.....	62
BAB IV: ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR DITERIMANYA MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī MENJADI MAZHAB YANG DOMINAN DI INDONESIA	
A. Faktor-Faktor Diterimanya Mazhab Asy-Syāfi'i di Indonesia.....	70
B. Mazhab Asy-Syāfi'ī Menjadi Mazhab Yang Dominan di Indonesia.....	77
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN:	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	II
III. Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, dalam peta dunia Islam, memiliki corak keislaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Selain Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham (keagamaan) keislaman.¹⁾

Warisan Islam yang bisa dipelajari untuk dikembangkan dan dijadikan acuan bagi umatnya kini ada dua, yaitu ajaran yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta fakta-fakta sejarah pelaksanaan ajaran tersebut dalam tatanan kehidupan umat manusia sejak zaman salaf sampai periode modern.

Kajian terhadap ajaran-ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah akan melahirkan rangkaian pemikiran teoritis, sementara telaah terhadap sejarah akan memperkaya informasi faktual tentang dinamika masyarakat di masa lalu, sehingga lebih bijaksana dalam perumusan pemikiran-pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, kajian terhadap ajaran Islam harus diimbangi dengan kajian sejarah tentang pengaruh ajaran tersebut terhadap masyarakat di masa lalu, sehingga tidak terjadi pengulangan sejarah dimasa kini, bahkan lebih jauh, tokoh-tokoh

¹⁾ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), hlm. 1.

cendikiawannya dapat melahirkan rumusan-rumusan pemikiran yang komprehensif dan bijaksana dalam menatap kenyataan-kenyataan sosial.²⁾

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.³⁾

Di masa lalu masyarakat muslim lebih sibuk membicarakan masalah 'ibādah. Ini tercermin pada masalah-masalah hukum Islam yang diperdebatkan, seperti *Ṣalat Tarāwīḥ* delapan atau dua puluh raka'at, persentuhan kulit wanita dengan pria membatalkan wuḍū' atau tidak, qunut dibaca dalam *ṣalat Subuh* atau tidak, dan sebagainya.

Syarī'ah Islāmiyyah telah diketahui masyarakat Islam sejak dahulu. Fiqh telah melalui beberapa abad dan telah berkembang sampai saat sekarang ini, sehingga dapat menutupi kemudharatan dan pertikaian, dan sebagai kesempurnaan bagi umat manusia sekarang ini dan masa-masa mendatang. Akan tetapi madrasah-madrasah fiqh yang ada saat itu membentuk seseorang yang berwawasan sempit dan menjadi seseorang yang ber-*ta'asub* terhadap ajaran-ajaran dan pendapat-pendapat imamnya dan selalu menyalahkan

²⁾ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993), hlm. xiii.

³⁾ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm ix.

pendapat yang bertentangan tanpa mau peduli dengan pendapat yang bertentangan dengannya.

Secara umum, sebagai produk sosial budaya semasa dan setempat, ilmu selalu terkait dengan kondisi masyarakat; ilmu hukum juga tidak terkecuali. Hukum mengatur perilaku masyarakat, tetapi kebiasaan yang berlaku turut pula menjadi sumber itu sendiri. Dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan, atau di atur berdasarkan *'urf* cukup besar jumlahnya.⁴⁾ Pada satu sisi, fiqh adalah penjabaran dari naş al-Qur'ān dan as-Sunnah. Jadi, sepanjang naş-naş itu tidak berubah, tentu fiqh-nya pun akan tetap sama. Akan tetapi, pada sisi lain, fiqh merupakan hasil ijtihad ulama yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, besar kemungkinan fiqh terpengaruh oleh lingkungan si Mujtahid.

Sebagaimana kita ketahui, asy-Syafi'i tidak menetap pada satu daerah. Ia lahir di Gazza pada tahun 150H; dibesarkan di Makkah; cukup lama belajar di Madinah; bekerja di Yaman; dan beberapa kali datang ke Baghdad, sebelum akhirnya menetap di Mesir sampai ia wafat pada tahun 204 H. Dengan demikian ia cukup mengenal berbagai aliran dan mazhab yang ada di negeri-negeri tersebut. Asy-Syafi'i mula-mula memperkenalkan mazhab-nya di Baghdad, ibu kota yang telah lama menjadi pusat pengembangan mazhab Hanafi, kemudian ia pindah ke Mesir, yang di sana telah lebih dahulu

⁴⁾ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Cet 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 4

berkembang mazhab Mālikī, mazhab al-Lais ibn Sa'ad (w.175) dan mazhab Hanafi.⁵⁾

Berkembangnya syariat agama Islam ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang di bawa oleh Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya di perluas lagi oleh para *tābi'in* serta para ulama sebagai penerus risalah Rasulullah SAW.

Banyaknya kitab-kitab yang beredar di Indonesia baik yang berbahasa Arab ataupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan pemuda-pemuda daerah yang belajar ke negara Arab telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama, sehingga masyarakat faham dan mengerti akan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan ajaran-ajaran tersebutlah maka masyarakat mengetahui akan ajaran-ajaran para pengikut mazhab. Bangsa Indonesia terkenal dengan mazhab asy-Syāfi'i-nya, karena banyaknya kitab-kitab yang beredar di Indonesia dengan pengajaran yang ber-mazhab-kan asy-Syāfi'i, bukan berarti tidak adanya pengaruh dari mazhab-mazhab yang lainnya, seperti mazhab Mālikī, Hanafi, Hambali dan sebagainya.⁶⁾

Bagi Umat Islam Indonesia pada umumnya, mazhab asy-Syafi'i telah menyatu dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sedemikian rupa lekatnya, sehingga masyarakat merasa tidak perlu lagi mengenal sumber dan proses penetapan hukum-hukum keagamaan.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁾ Bustami Kabul, Lc, *Fanatisme Mazhab: Upaya Pembebasan Dari Taqlid Buta*, <http://hmmmesir.20m.com/03fanatisme.htm>, Tanggal Akses: 3 Juli 2003

Akibatnya, hubungan umat dengan ajaran mazhab lebih tampak sebagai ikatan kultural emosional dari pada ikatan kultural rasional. Dan pada skripsi ini penyusun mencoba membahas tentang diterimanya mazhab asy-Syafi'i di Indonesia sebagai ikatan kultural emosional dan ikatan kultural rasional.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan kepada setiap pemeluknya untuk mengikuti mazhab tertentu di antara empat imam mazhab: Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī, dan Hambalī; tetapi juga tidak ada larangan bagi semua orang untuk bertaqlid kepadanya.

Di dalam Islam hanya ada perintah agar setiap orang Islam dapat menunaikan ibadahnya dengan baik dan benar sesuai perintah Allah SWT dan Rasulnya. Untuk dapat melaksanakan perintah tersebut, mutlak diperlukan adanya petunjuk-petunjuk yang jelas. Dalam hal petunjuk tidak jelas, orang yang telah mampu dan memenuhi syarat berjihad diperintahkan untuk melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat berjihad yang karena ketidakmampuannya itu menjadikan ibadahnya tidak benar, mereka diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang ahli. Orang yang ahli dalam hal ini adalah para imam mujtahid, termasuk di dalamnya imam empat.

Pada kenyataannya, di Indonesia mayoritas masyarakat lebih banyak mengikuti mazhab asy-Syāfi'ī⁷⁾ namun di sisi lain, belum diketahui sejak kapan masyarakat mulai mengikuti mazhab tersebut sedangkan telah diketahui bahwasannya mazhab yang berkembang pada saat itu tidak hanya

⁷⁾ Imam asy-Syāfi'ī, *ar-Risalah "Terjemahan Ahmadie Thoha"*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1993), hlm. XI.

mazhab asy-Syāfi'ī, dan faktor-faktor dominan apa saja yang mendorong masyarakat lebih memilih mazhab asy-Syāfi'ī. Dengan demikian perlu diadakan kajian dan penelitian lebih mendalam terhadap masalah tersebut.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari paparan di atas, maka skripsi ini akan mencoba untuk melihat serta memfokuskan kepada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang menjadikan mazhab asy-Syāfi'ī mudah diterima di Indonesia?
2. Mengapa mazhab asy-Syāfi'ī menjadi mazhab yang dominan di Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis mengapa mazhab asy-Syāfi'ī menjadi mazhab yang dominan di Indonesia.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadikan mazhab asy-Syāfi'ī mudah diterima di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk memenuhi tugas akhir, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam.
- b. Hasil dari penyusunan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap hukum Islam.

- c. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan mazhab asy-Syāfi'ī di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masuk dan berkembangnya serta diterimanya mazhab asy-Syāfi'ī di Indonesia sudah pernah dilakukan, tetapi sejauh pengetahuan penyusun belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang bagaimana proses diterimanya mazhab asy-Syāfi'ī di Indonesia secara mendalam. Oleh karenanya, suatu hal yang menarik bagi penyusun untuk membahas lebih jauh tentang permasalahan ini dengan merujuk kepada buku-buku, karya ilmiah (skripsi, tesis atau disertasi) dan artikel-artikel yang terdapat pada jurnal-jurnal ilmiah.

Sirajuddin Abbas, dalam karyanya "Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i"^{*)}, banyak mengupas tentang proses masuk dan berkembangnya mazhab asy-Syāfi'ī di Indonesia dengan mengangkat beberapa orang tokoh sebagai bukti bahwa mazhab asy-Syāfi'ī telah ada di Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia. Di dalam buku ini, permasalahan tentang diterimanya mazhab asy-Syāfi'ī oleh masyarakat juga dibahas, akan tetapi buku ini tidak membahas proses diterimanya mazhab asy-Syāfi'ī oleh masyarakat, karenanya suatu hal yang menarik bagi penyusun untuk meneliti proses diterimanya mazhab asy-Syāfi'ī di Indonesia.

^{*)} Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995)

Syarif Zubaidah, dalam tesisnya yang berjudul “Keterikatan Masyarakat Pesantren DIY Terhadap Mazhab asy-Syāfi’i dalam Menunaikan Peribadatan”, membahas tentang sejarah pertumbuhan mazhab asy-Syāfi’i dan proses diterimanya di masyarakat Yogyakarta, namun tesis ini lebih menekankan pembahasannya kepada penerimaan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat *‘ubūdiyyah* dari mazhab asy-Syāfi’i sedangkan hal-hal yang bersifat *mu’āmalah* tidak di bahas,⁹⁾ dan pada skripsi ini penyusun mencoba membahas tentang penerimaan masyarakat terhadap mazhab asy-Syāfi’i seutuhnya (*‘ubūdiyyah* dan *mu’āmalah*).

Amrullah Ahmad dan kawan-kawan, dalam buku yang berjudul “Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”¹⁰⁾, membicarakan tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, fungsi hukum Islam dalam kehidupan umat, dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sub judul di atas merupakan pengembangan dari diterimanya mazhab asy-Syāfi’i di Indonesia. Sedangkan faktor-faktor diterimanya tidak disinggung. Di dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk mengkaji hal tersebut.

Dalam “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, yang ditulis Ahmad Rofiq¹¹⁾, dibahas tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia, yang di

⁹⁾ Syarif Zubaidah, *Keterikatan Masyarakat Pesantren DIY Terhadap Mazhab Syafi’i dalam Menunaikan Peribadatan*, (Yogyakarta: 1994), Tesis tidak diterbitkan.

¹⁰⁾ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996).

¹¹⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001).

dalamnya tercakup penjelasan peran hukum Islam adalah sebagai kontrol sosial. Kemudian, apabila diteliti isi dari hukum Islam tersebut banyak dipengaruhi oleh mazhab asy-Syāfi'ī.

Selanjutnya, dalam “Eklektisisme Hukum Nasional”, karya A. Qodri Azizi¹²⁾ diangkat persoalan kompetisi hukum Islam dan hukum umum. Bermula dari perkembangan hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, hambatan dan prospeknya.

Dalam buku “Hukum Islam dan Pranata Sosial”, Dede Rosyada menjelaskan corak-corak mazhab dari imam mazhab fiqh Islam dan pranata sosial.¹³⁾ Menurut penyusun, pembahasan buku ini terlalu umum, karenanya penyusun memfokuskan hanya kepada mazhab asy-Syāfi'ī.

Sedang Cik Hasan Basri, penyunting buku “Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional”¹⁴⁾ menjelaskan sebenarnya di kalangan intern umat Islam sendiri dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan sering timbul masalah, sebab rujukan yang digunakan oleh pengadilan (majlis hakim) beraneka ragam. Ia terdiri atas beragam kitab fiqh dari berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara yang sama. Salah satu

¹²⁾ A. Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002).

¹³⁾ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993).

¹⁴⁾ Cik Hasan Basri (et.al), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

penyebab terjadinya hal tersebut ialah kerancuan pandangan yang mengidentikkan syari'ah atau hukum Islam dengan fiqh.

Apakah dengan kehadiran peradilan agama dan kompilasi hukum Islam itu persoalan hukum bagi umat Islam di Indonesia dianggap selesai? Materi hukum Islam apa saja yang tertampung dalam kompilasi hukum Islam? Bagaimana posisi dan pengaturan serta penerapannya dalam sistem hukum nasional?

"Fiqh Madzhab Negara" merupakan salah satu karya Marzuki Wahid dan Rumadi.¹⁵⁾ Dalam buku ini dibahas peran negara dalam memformulasikan hukum Islam, karena negara mempositifkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.

Kemudian, Lahmuddin Nasution, dalam "Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i"¹⁶⁾, menjelaskan metode pengambilan hukum asy-Syafi'i serta dinamika yang membentuknya.

"Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab" ditulis oleh Moenawar Chalil.¹⁷⁾ Buku ini memuat sejarah dan riwayat hidup (biografi) imam-imam mazhab yang empat, termasuk asy-Syafi'i. Dalam buku ini juga diuraikan dasar-dasar mazhab mereka dalam fiqh Islam dan riwayat mula tersiarnya

¹⁵⁾ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001).

¹⁶⁾ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001)

¹⁷⁾ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

aliran mazhab-mazhab tersebut di seluruh dunia Islam. Akan tetapi, pembahasan buku ini menjadi kurang fokus karena cakupannya terlalu luas.

Sholichin Salam, dalam bukunya “Sekitar Walisanga”,¹⁸⁾ menguraikan sejarah Walisongo sebagai sembilan wali yang memperkenalkan Islam di Indonesia, yang kebanyakan dari mereka bermazhabkan asy-Syāfi’i.

F. Kerangka Teoritik

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam di segi etnik, budaya dan agama, sedangkan mayoritasnya adalah agama Islam, sekitar 80 % dari lebih dua ratus juta orang.¹⁹⁾

Masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 30 H atau 650 M, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Khalifah Usmān ibn ‘Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan *daulah* Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini para utusan Usmān ternyata sempat singgah di kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah.²⁰⁾

¹⁸⁾ Sholichin Salam, *Sekitar Walisanga*, (Kudus: Menara Kudus, 1960)

¹⁹⁾ A Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002), hlm 109

²⁰⁾ Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, (Jakarta: Lentera, 1995), hlm38.

Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Batutah, pengembara Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab asy-Syāfi'i.²¹⁾ Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik Jawa Timur berupa komplek makam Islam. Salah satu di antaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fatimah binti Maimūn. Pada makamnya tertulis angka 475 H / 1082 M, yaitu pada zaman Kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam dari pedagang Arab.²²⁾

Pada zaman kerajaan Belanda, kita menjumpai beberapa macam Instruksi Gubernur Jendral yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya di pantai utara Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Bahkan konon, keputusan Raja Belanda (*koninklijk Besluit*) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam *Staatsblad* tahun

²¹⁾ Abu Bajar Atjeh, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, (Semarang: CV. Ramadhani, 1971), hlm. 46

²²⁾ www.umah.net/islam/nusantara/sejarahhtml, Tanggal Akses: 3 Juli 2003.

1882 No. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama didasarkan atas teori Van Den Berg yang menganut paham *receptio incomplexu*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum Agama yang dipeluknya. Barangkali pendapat ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa warga pribumi yang Muslim sangat taat menjalankan syaria't agamanya²³⁾, sebagai pelaksanaan perintah Allah. Di dalam al-Qur'an berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ²⁴⁾

Idc penyusunan KHI timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada undang-undang No: 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa pengaturan personel, keuangan dan organisasi pengadilan-pengadilan diserahkan kepada departemen masing-masing, sedang pengaturan teknis yustisial ditangani oleh Mahkamah Agung.²⁵⁾

Menurut Amir Syarifuddin, kompilasi Hukum Islam secara formal penyebarannya di sahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. pelaksanaannya ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, dan disebarkan melalui Surat Edaran Birokrat

²³⁾ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet I, hlm. 55.

²⁴⁾ al-Baqarah (2) : 208.

²⁵⁾ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum*....., hlm. 14.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 adalah merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Pernyataan tersebut didasari oleh kenyataan proses panjang perumusan kompilasi yang puncaknya ditempuh melalui diadakannya Lokakarya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, masyarakat umum dan diperkirakan semua lapisan ulama ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia.²⁶⁾

Untuk melihat permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka ada beberapa konsep teoritis yang perlu diperjelas untuk kemudian dipakai supaya penulisan ini lebih terkerangka.

1. Sosialisasi

Proses sosialisasi dalam konsepsi person sering disebut *passive theory of socialization*, dimana sosialisasi dilihat sebagai proses satu arah. Birokrat menanamkan nilai-nilai dan masyarakat menerima serta belajar sampai perilakunya berubah dan terbentuklah suatu khazanah nilai dan norma dalam kepribadian individu yang disebut sebagai *basic personality structure*. Individu seolah-olah hanya memainkan peran yang telah dibagikan kepadanya (*role playing*). Walaupun terkadang dalam kehidupan sehari-hari kurang sesuai dengan kenyataan. Suatu peran di masyarakat ternyata bukan hanya merupakan *passive acceptance* dari seorang individu, tetapi merupakan suatu kelibatan

²⁶⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*....., hlm.77-78.

diri secara aktif disertai berbagai penyesuaian diri terhadap masyarakat sekelilingnya sehingga seorang individu mampu mengambil peran tertentu atas inisiatifnya sendiri (*role taking*) bahkan keterlibatan diri yang mampu mengubah masyarakat sekelilingnya (*role making*).

George Herbert Mead dan Blumer²⁷⁾ sepakat bahwa manusia tidak hanya mampu melaksanakan perannya, merespons orientasi nilai serta struktural sosial yang ada, tetapi juga secara aktif menciptakan perannya di dalam masyarakat.

Pandangan para intraksionis tersebut merupakan suatu kemajuan dalam ilmu sosiologi dalam melihat fenomena sosialisasi sehingga dinamika dalam masyarakat dapat dijelaskan. Namun lebih jauh lagi para ahli sosiolog yang beraliran kritis ternyata telah berhasil menambahkan suatu perspektif yang lebih jauh mengenai proses yang *basic* ini. Mereka menjelaskan bahwa peran itu sendiri sebenarnya merupakan suatu *structured network of expectation* yaitu harapan yang tidak diterima oleh individu secara konsensus (*rela*) tetapi ditentukan oleh struktur kekuasaan.²⁸⁾

²⁷⁾ Lihat lebih lanjut pada Herbert Blumer, "Sociological implications of the thought of G.H. Mead, *American Journal of Sociology*", vol.71(1965), hlm 535-544. G.H. Mead, *Social Psychology*, ed. A. Staruss, (Univ. Of Chicago Press, 1956).

²⁸⁾ Lihat M.A. Coulson, "Role A Redundant Concept in Sociology? Some Educational Considerations." dalam J.A. Jackson (ed), *Role* (Cimbridge University Press, 1972).

Konsep teoritis tentang sosiologi di atas akan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan masyarakat lebih memilih mazhab asy-Syāfi'ī dari mazhab yang lain.

2. Hegemoni

Konsep kedua yang akan digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah di atas adalah konsep hegemoni. Konsep hegemoni ini sering dihubungkan dengan seorang pemikir politik berkebangsaan Italy, Antonio Gramsci.²⁹⁾ Sebenarnya konsep tersebut telah digunakan sebelum Gramsci, dan orang yang pertama kali menggunakannya adalah Plekhanov serta para pengikut marxis Rusia lainnya pada tahun 1880.³⁰⁾ Namun demikian Gramsci-lah yang mempopulerkan dan memberi bentuk konsep tersebut seperti yang dipahami sekarang.³¹⁾

Meskipun konsep hegemoni merupakan konsep yang sentral, namun Gramsci tidak pernah memberikan penjelasan yang definitif tentang apa itu hegemoni.³²⁾ Intelektual belakangan yang menaruh

²⁹⁾ Tentang biografi singkat Antonio Gramsci, Lihat Roger Simon, *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, alih bahasa Kamdani dan Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 14-18, juga pengantar dari Mansur Faqih dalam buku tersebut, hlm. ix-xiii.

³⁰⁾ Lihat Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, hlm. 20.

³¹⁾ Gramsci membicarakan konsep hegemoni tersebut dalam catatan-catatan hariannya yang ditulis selama ia di penjara antara tahun 1929-1935 oleh rezim yang berkuasa saat itu di Itali. Catatan-catatan harian tersebut kemudian dikumpulkan dan dibukukan dengan judul *Quqreni del Carcere* atau *Selection from the Prison Note Book* dan terbit di Itali untuk pertama kali tahun 1948-1951 dalam enam jilid dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain tahun 1957. Lihat Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, hlm. 14-15, dan pengantar Mansur Faqih untuk buku tersebut, hlm. vii-viii.

³²⁾ Dengan tidak memberikan penjelasan seperti itu mungkin merupakan karakteristik Gramsci, sebagaimana halnya Adorno, sehingga pembacanya harus jeli dalam memahami

perhatian terhadap gagasannyalah yang memberikan pengertian definitif tentang apa itu hegemoni.³³⁾ Salah satu penjelasan yang sangat gamblang sekali diberikan oleh Tony Bennett, sebagaimana dikutip oleh Keith Tester :

"Hegemoni adalah tentang bagaimana kelas yang berkuasa mampu mensubordinasi kelompok sosial supaya menyetujui berjalannya hubungan yang ada, dan ia melakukannya dengan menawarkan sebuah harga kepada kelompok subordinan dalam status quo; dengan begitu, apa yang disetujui sebenarnya adalah sebuah *versi negosiasi* dari ideologi dan budaya kelas yang berkuasa."³⁴⁾

Dari kutipan di atas dapat ditarik beberapa poin. *Pertama*, bahwa dalam hegemoni terdapat hubungan penguasaan oleh kelompok dominan terhadap kelompok subordinan. Kelompok dominan ini menurut Gramsci terbagi dua, pertama yang memimpin (*lead*)—orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya— dan kedua yang mendominasi (*domite*)—orang-orang yang berlawanan dengan kelompoknya.³⁵⁾ *Kedua*, hegemoni tidak dijalankan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan, tetapi dengan hubungan persetujuan melalui kepemimpinan politik dan ideologi. Disini hegemoni berbeda dengan dominasi, karena dalam dominasi terdapat kecenderungan untuk

konsep-konsep yang ditawarkannya. Tentang tulisan Gramsci yang khusus menyentuh persoalan hegemoni lihat Antonio Gramsci, "Hegemoni, Intellectual and the State" dalam John Storey (ed.), *Culture Theory and Popular Culture: A Reader*, (New York, Harvester Wheatsheaf, 1994), hlm.215-221.

³³⁾ Beberapa karya yang mencoba menjelaskan pemikiran Gramsci diantaranya; Christine Buci-Glucksmann, *Gramsci and the State*, (Laurence and Wishart, 1980), Alistair Davidson, *Antonio Gramsci: Toward An Intellectual Biography* (Merlin Press, 1977), Maurice Finnochiaro, *Gramsci and the History of Dialectical Thought*, (Utp Cambridge University Press, 1989), dan banyak lagi karya-karya lainnya.

³⁴⁾ Dikutip oleh Keith Tester dalam media. *Culture and Morality*, (London Rout Lidge, 1994), hlm.17.

³⁵⁾ Gramsci, "Hegemoni, Intellectual and the State", hlm 215

menghabisi pihak yang berlawanan, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Sementara dalam hegemoni tidak terdapat kecenderungan seperti itu. Melalui hegemoni, kelas dominan tidak membuat aturan untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka. Sebaliknya kelompok dominan dianggap mampu mempertahankan kepemimpinannya manakala ia bisa dengan sukses mengakomodasi kepentingan yang berlawanan dan bersaing dalam sebuah sistem umum, yang itu sejalan dengan kepentingannya sendiri.³⁶⁾ Ketiga, dalam hegemoni terdapat persetujuan atau negosiasi antara kelompok dominan dan kelompok subordinan. Tapi yang harus dicatat bahwa yang dinegosiasikan tetap saja kepentingan kelompok dominan. Jadi, sederhananya hegemoni adalah "persetujuan spontan yang diberikan oleh masyarakat luas terhadap tujuan umum tentang kehidupan sosial yang diintroduser oleh kelompok yang betul-betul dominan". Hegemoni memperlihatkan bahwa apa yang kelihatannya spontan, pada kenyataannya adalah produk dari relasi politik dan budaya yang kompleks dan sangat hati-hati.³⁷⁾

Dengan menggunakan konsep hegemoni ini, akan diperlihatkan tentang proses berkembangnya mazhab asy-Syāfi'i sebagai mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia.

³⁶⁾ Keith Tester, *Media, Culture and Morality*, hlm 16 bandingkan dengan Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, hlm. 19-20, juga dengan tulisan Gramsci sendiri, "Hegemoni, Intellectual and the State", hlm. 215.

³⁷⁾ Keith Tester, *Media, Culture and Morality*, hlm 18

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai satu tujuan termasuk dalam penelitian, dimana tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁸⁾ Dan untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku atau karya tulis lainnya (makalah, artikel, laporan penelitian dan lain-lain) sebagai sumber data.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah metode penyajian fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan.³⁹⁾ Sedangkan analitis adalah mengurai sesuatu dengan tepat dan terarah. Kemudian penyusun menganalisis konsep tersebut dengan menguraikan data-data

³⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum U II, 1993), hlm 8.

³⁹⁾ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.6.

yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁴⁰⁾

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu penyusun mempelajari sejarah perkembangan mazhab asy-Syāfi'i dan proses awal masuknya mazhab tersebut ke wilayah Indonesia, serta hubungannya dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya.

4. Sumber data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya akan dilakukan dengan mengkaji tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi). Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

- a. Sumber data primer, yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang masuk, perkembangan dan proses diterimanya mazhab asy-Syāfi'i di Indonesia. Diantaranya buku "Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i" karya Sirajuddin Abbas, dan buku yang ditulis oleh Hamka "Tuanku Rao, Antara Fakta dan Khayal".

⁴⁰⁾ Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140.

- b. Sumber data sekunder, yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang mazhab asy-Syāfi'i secara umum.

5. Analisa Data

Dalam analisa data akan digunakan metode induktif. Induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.⁴¹⁾ Metode berfikir ini akan digunakan dalam melihat data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dilakukan generalisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Dalam BAB pertama skripsi ini penyusun memulainya dengan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua akan membicarakan perkembangan mazhab asy-Syāfi'i secara umum, Dalam BAB ini akan di uraikan tentang pertumbuhan, perkembangan dan ajaran-ajaran mazhab asy-Syāfi'i

Pada BAB ketiga penyusun mengupas tentang masuk dan berkembangnya mazhab asy-Syāfi'i di Indonesia, yang diawali dengan sejarah

⁴¹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 1-50

masuknya Islam ke Indonesia, dilanjutkan sejarah perkembangan mazhab asy-Syāfi'i di Indonesia.

BAB keempat penyusun mengkaji tentang faktor-faktor diterimanya mazhab asy-Syāfi'i di Indonesia sebagai mazhab yang paling dominan. Di sini diuraikan beberapa faktor, yaitu faktor sejarah, faktor pendidikan dan faktor ketetapan pemerintah.

Dalam BAB terakhir yaitu BAB lima merupakan BAB penutup, berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. BAB ini akan ditutup dengan saran-saran bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi studi-studi tentang sejarah perkembangan mazhab asy-Syāfi'i di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses diterima dan berkembangnya mazhab asy-Syāfi'i tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor sejarah.

Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang bermazhab Asy-Syāfi'i walaupun ada beberapa mazhab yang masuk pada saat itu. Hal ini disebabkan karena banyaknya saudagar Muslim yang datang ke Indonesia berasal dari Hijāz, terbukti bahwasanya raja-raja dari kerajaan Islam terdahulu banyak yang bermazhab asy-Syāfi'i, sehingga dengan mudah bagi mazhab ini untuk diterima oleh masyarakat, karena raja merupakan tokoh figur sekaligus panutan bagi masyarakat.

2. Faktor Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu sarana dakwah bagi berkembangnya mazhab asy-Syāfi'i, semakin berkembangnya pendidikan agama merupakan cerminan berkembangnya mazhab asy-Syāfi'i, karena semakin banyak umat Islam yang belajar fiqh asy-Syāfi'i.

3. Faktor Ketetapan pemerintah.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai ketetapan hukum sendiri untuk mengatur masyarakatnya, dan masyarakat sebagai warga Negara berkewajiban menjalankan peraturan yang telah ditetapkan

Negara. Di peradilan agama, mazhab asy-Syāfi'i adalah panutan untuk menetapkan hukum-hukum agama.

Dalam hal dominasi dan melekatnya mazhab asy-Syāfi'i di masyarakat Indonesia, keberadaan organisasi Islam Indonesia sangat berpengaruh, karena banyaknya dari organisasi itu bermazhabkan asy-Syāfi'i. Lewat dakwah dan pendidikan ditanamkan fiqh asy-Syāfi'i, seiring dengan dinamika organisasi sehingga fiqh asy-Syāfi'i melekat betul di hati masyarakat Indonesia.

Ada beberapa alasan masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengikuti mazhab asy-Syāfi'i, yaitu :

1. Ajaran-ajaran asy-Syāfi'i dianggapnya yang paling baik dari keempat mazhab, karena ajaran-ajarannya mengkompromikan ajaran Imam Malik dan ajaran Imam Hanafi.
2. Mazhab asy-Syāfi'i mudah diikuti tanpa memberatkan dan meringankan. Mazhab asy-Syāfi'i juga di kenal dengan prinsip kehati-hatiannya.
3. Sistem pendidikan agama yang hanya mengenal kitab-kitab fiqh dari mazhab asy-Syāfi'i.

B. Saran-Saran

1. Bangsa Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i-nya. Dan bukan berarti tidak adanya pengaruh dari mazhab-mazhab yang lainnya seperti mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Hal ini yang perlu dikaji mengapa mazhab-mazhab di luar Mazhab asy-Syafi'i juga bisa diterima di Indonesia walau bukan menjadi mazhab yang dominan.

2. Penerimaan mazhab asy-Syafi'i di Indonesia merupakan sebuah wacana dalam tradisi intelektual keislaman dan ke-Indonesia-an sehingga diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang persoalan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Bidang al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1982.

2. Bidang Fiqh

Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.

Asy-Syāfi'i, *Ar-Risālah*, Alih Bahasa Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Asy-Syāfi'i, *Al-Mustasyfa*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.

Bachaqi, Imam, *Hukum al-Quran asy-Syafi'i dan Ijtihadnya*, Alih Bahasa : Bachaqi Safi'uddin. Cet. 1. Surabaya: Bungkul Indah, 1994.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara " Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.

3. Bidang Hukum

Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.

Ash-Shiddieqi, T.M Hasbi, *Pengantar Hukum Islam I*, Cet VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Azizi, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media offset, 2002.

Basri, Cik Hasan, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*. Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Citra Niaga Raja Wali Pers, 1993.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

4. Bidang Sejarah

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Asy-Syurbasi. Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet.II, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1993.

Atjeh, Abu Bakar, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. Semarang: CV Ramadhani, 1971.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kesultanan Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995.

Bin Thahir Haddad, Al Habib Alwi, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, Jakarta: Lentera, 1995.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Scrangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hamka, *Anatara Fakta Dan Khayal "Tuanku Rao"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hamka, *Sejarah Masuknya Islam di Sumatera*, Medan: Pustaka Nasional, 1950.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Harun, M. Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 1995.

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia " Lintasan Sejarah dan Pertumbuhan Dan Perkembangan"*, Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Hasyimy, A, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Al-Maarif, 1993.

Rambe, Nawawi, *Sejarah Dakwah Islam*, Jakarta: Widjaya, 1979.

Ricklefs, MC, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Salam, Solichin, *Sekitar Walisanga*, Kudus: Menara Kudus, 1990.

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah " Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

[www. Umah.net/Islam/Nusantara/Sejarah.html](http://www.Umah.net/Islam/Nusantara/Sejarah.html).

5. Bidang Sosial Dan Lain-lain

Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1992.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Blumer, Herbert, *Sociological Implication Of The Thought of G.H.Mead* *American Journal Of Sociology*, Vol. 71, 1965.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jil. I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.

<http://hmmmesir.20m.com/03fanatisme.htm>

Rachmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1989.

Simon, Roger, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Alih Bahasa, Kamdani dan Imam Bachaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.

Tester, Keith, *Culture and Morality*, London: Rout Lidge, 1994.

Zubaidah, Syarif, *Tesis "Keterikatan Masyarakat Pesantren DIY. Terhadap Mazhab Syafji Dalam Menunaikan Peribadatan"*, Yogyakarta. 1994.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	NO	TERJEMAH
I	12	23	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
II	35	31	Ilmu itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam, yang pertama al-kitab dan as-sunnah yang tetap, yang kedua <i>ijma'</i> , mengenai Ilmu itu bertingkat-tingkat dan persoalan yang tidak ada pada kitab dan sunnah, yang ketiga perkataan sahabat yang kita tidak ketahui adanya sahabat yang menentang perkataan tersebut, yang keempat perbedaan pendapat dikalangan sahabat mengenai suatu persoalan, yang kelima qiyas terhadap sebagian tingkatan ilmu. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dipakai selama masih ada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengambilan ilmu dimulai dari urutan yang teratas.
II	36	32	Tidak boleh bagi seseorang mengatakan halal atau haramnya sesuatu kecuali berdasarkan ilmu, sementara ilmu itu diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imām asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Ibn Idrīs asy-Syāfi'i. Lahir di Ghuzzah pada tahun 150 H, dalam keadaan yatim. Ia mendapat gelar Mujtahid abad 2 H. Ia belajar kepada Muslim Ibn Khalid al-Zanjiy, di Madinah belajar kepada Imam Mālik Ibn Anas, di Iraq belajar kepada Muḥammad Ibn al-Ḥasan. Imām asy-Syāfi'i terkenal sebagai tokoh yang berhasil yang mensintesakan aliran Ahl Ra'yu dan Ahl Hadis, sehingga corak pemikirannya berada pada poros tengah antara ke dua aliran tersebut. Beliau wafat pada tahun 24 H, di Mesir. Karya-karya beliau yang terkenal di antaranya kitab *al-Umm* dan *al-Risālah*. Ia terkenal sebagai orang pertama yang menyusun dan pendiri ilmu Uṣul Fiqh.

KH. Sirajuddin Abbas

Beliau lahir di Bengkawas-Bukit Tinggi (Sumatera Barat) pada tanggal 5 Mei 1905. Perjalanan ilmiahnya di mulai dari mondok di berbagai pesantren mulai dari tahun 1912-1924 M, dan pada tahun 1927-1933 M beliau belajar ilmu agama di kota Makkah. Pada masa hidupnya beliau sering melakukan perlawatan ke daerah-daerah Islam. Pada tanggal 23 Agustus 1954 Beliau berkunjung ke Makkah dan Madinah, dan mendapat kesempatan memasuki ka'bah dan melakukan Sholat sunnat di dalamnya. Tahun 1965 berkunjung ke Rawal Pendi, Karakhi, Mesir al-Jazair dan Maroko dalam rangka KIAA. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain, buku *Sejarah dan Kcagungan Mazhab Syāfi'i*, buku *I'tiqād Ahlussunnah wal-Jamā'ah* dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Zahid
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 30 Agustus 1979
Agama : Islam
Alamat : Jln. Wisata Bahari no. 76
Kawal, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Nama Orang Tua

Ayah : Ismail Hamid

Ibu : R. Aida

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 20 Kawal (1986-1992)
2. MTs Darunnajah Jakarta Selatan (1992-1995)
3. MA Darunnajah Jakarta Selatan (1995-1998)
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Organisasi Santri Darunnajah tahun 1995-1997
2. Pengurus IKPDN Cabang Yogyakarta
3. Ketua KorWil Komisariat Kepri

Yogyakarta, 30 Oktober 2003

Muhamad Zahid